

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM INDUSTRI PANGAN: STUDI KASUS PRODUK MAKANAN ROTI OKKO

Amanda Fitra Hamzah¹, Dhillika Shalsabilla², Junita Marsyabillah³, M. Farrel Radithyo Adnin⁴, Zhufar Athalla Kurniawan⁵, Dwi Aryanti Ramadhani⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

2310611233@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611121@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611259@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310611141@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
2310611012@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵, dwiaryanti@upnvj.ac.id⁶

ABSTRACT; *This research examines the withdrawal of Roti Okko products by PT Abdi Rasa Food due to prohibited sodium dehydroacetate preservative content. The study aims to identify consumer protection mechanisms for obtaining compensation and analyze business actors' legal liability using a normative juridical approach. Results indicate consumers can seek protection through civil litigation or BPSK (Consumer Dispute Settlement Agency), though implementation faces challenges from low producer compliance and limited consumer legal awareness. Business actors face administrative, civil, and criminal liability under Article 1365 of the Civil Code and Article 19(1) of the Consumer Protection Law, applying strict liability principles. BPOM responded by halting production, withdrawing products, and ordering destruction. The study concludes that consistent law enforcement, enhanced pre-market and post-market surveillance, and improved public legal awareness are essential for preventing similar cases and optimizing consumer protection.*

Keywords: *Consumer Protection, Food Safety, Faulty Composition, Liability Of Business Actors, Okko Bread.*

ABSTRAK; Penelitian ini mengkaji tentang penarikan produk Roti Okko oleh PT. Abdi Rasa Food akibat kandungan pengawet natrium dehidroasetat yang dilarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme perlindungan konsumen untuk mendapatkan ganti rugi dan mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen dapat meminta perlindungan melalui jalur litigasi perdata atau melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), meskipun dalam pelaksanaannya menghadapi tantangan dari rendahnya kepatuhan produsen dan terbatasnya kesadaran hukum konsumen. Pelaku usaha menghadapi tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, yang menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). BPOM merespon dengan menghentikan produksi, menarik produk, dan memerintahkan pemusnahan. Studi ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang konsisten, peningkatan pengawasan *pre-market* dan *post-market*, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk mencegah kasus-kasus serupa dan mengoptimalkan perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Keamanan Pangan, Kesalahan Komposisi, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha, Roti Okko.

PENDAHULUAN

Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa masih menjadi tujuan Negara Republik Indonesia untuk tercapainya cita-cita sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pada alinea ke empat. Dalam hal ini, salah satu cara untuk tercapainya hal tersebut adalah dengan memperhatikan keamanan atas pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.¹ Keamanan pangan sebagaimana disampaikan oleh Winarno, yaitu terbebas dari segala bahan ataupun zat yang membahayakan kesehatan. Adapun aturan yang membahas hal ini sudah dibuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan untuk memberikan landasan hukum yang tetap mengenai pangan serta memberikan bahan acuan pangan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.² Keamanan pangan juga penting untuk diperhatikan, karena keamanan pangan cukup menjadi persoalan bagi masyarakat terutama setelah berlangsungnya pandemi Covid-19 yang salah satu penyebabnya karena kurangnya pengawasan dalam keamanan pangan yang dikonsumsi.³

Aturan mengenai pangan dan perlindungan konsumen sudah ada dan disepakati bersama, seperti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang memberikan gambaran pangan yang sehat secara umum sebagai upaya pemerintah dalam memberikan standar sehat, halal, dan aman bagi pangan untuk diedarkan.⁴ Keamanan pangan (*food safety*) dalam konteks ini tidak hanya mencakup aspek higienitas produk, tetapi juga mencakup keakuratan informasi pada label, termasuk komposisi bahan,

¹ Anna S. Wahongan, Yumi Simbala, dan Vecky Yanny Gosal, 2021, "Strategi Mewujudkan Keamanan Pangan dalam Upaya Perlindungan Konsumen", *Lex Et Societatis*, Vol. IX, No. 3, hlm. 2.

² Vicky F. Taroreh, 2014, "Kajian Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluarsa", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. II, No. 2, hlm. 3-4.

³ Rinitami Njatrijani, 2021, "Pengawasan Keamanan Pangan", *Law, Development & Justice Review*, Vol. 4, No. 1, hlm. 2.

⁴ Tri Rini Puji Lestari, 2020, "Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen", *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 11, No. 1, hlm. 2.

tanggal kadaluarsa, bahan tambahan, dan potensi alergen.⁵ Dalam kerangka perlindungan konsumen, informasi yang salah atau menyesatkan pada kemasan produk pangan dapat menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan dan keselamatan konsumen, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, atau individu dengan alergi tertentu.⁶

Kasus penarikan roti merek “Okko” yang diproduksi oleh PT. Abdi Rasa Food menjadi sorotan publik setelah produk tersebut terbukti mengandung *natrium dehidroasetat* atau *sodium dehydroacetate*, yaitu zat pengawet yang lazim digunakan dalam produk kosmetik.⁷ Zat kimia ini berfungsi mencegah pertumbuhan mikroba, namun jika masuk ke dalam tubuh melalui pangan, dapat menimbulkan berbagai dampak kesehatan yang berbahaya, seperti gangguan organ dalam, reaksi alergi, bahkan potensi menyebabkan kanker. Selain kandungan zat berbahaya, kasus ini juga menunjukkan adanya dugaan kesalahan dalam pencantuman komposisi bahan pada label kemasan produk, yang memperkuat asumsi bahwa terjadi kelalaian dalam proses produksi maupun pengawasan mutu.⁸

Dalam menangani permasalahan ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan serangkaian pengujian dan menemukan bahwa produsen roti tersebut tidak menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) secara benar dan konsisten. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan (BTP), zat natrium dehidroasetat yang ditemukan dalam produk tersebut termasuk dalam kategori bahan yang dilarang untuk digunakan dalam produk pangan. Menyikapi temuan tersebut, BPOM segera mengambil tindakan tegas, antara lain dengan menghentikan proses produksi, menarik seluruh produk dari peredaran, serta melakukan pemusnahan terhadap produk yang sudah tersebar di pasaran. Selain itu, BPOM juga melaporkan hasil tindakannya kepada BPOM Pusat untuk koordinasi lebih lanjut. Guna mencegah kejadian serupa, BPOM meningkatkan intensitas pengawasan baik pada tahap *pre-market* maupun *post-market*, serta melakukan penindakan secara optimal terhadap peredaran produk obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya atau dilarang.⁹

⁵ Sri Anggrahini, *Keamanan Pangan* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2015).

⁶ Anna S. Wahongan, Yumi Simbala, dan Vecky Yanny Gosal, *Op.cit.*, hlm. 4

⁷ CNA.id. (2024). Geger pengawet terlarang di Roti Okko, waspadai jika muncul gejala-gejala ini. <https://www.cna.id/indonesia/roti-okko-keracunan-bpom-gejala-natrium-dehidroasetat-19186>

⁸ Mariana Mugiono dan Astrid Athina Indradewi, 2025, “*Quo Vadis* Regulasi dan Penegakan Hukum terhadap Peredaran Roti yang Mengandung Zat Berbahaya”, *Jatiswara*, Vol. 40, No. 1, hlm. 2.

⁹ *Ibid*, hlm. 7-9.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen untuk memperoleh perlindungan atau ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat kesalahan komposisi?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat kesalahan komposisi pada produk makanan Roti Okko?

Tujuan

- 1) Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen untuk memperoleh perlindungan atau ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat kesalahan komposisi
- 2) Untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat kesalahan komposisi pada produk makanan Roti Okko

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan yuridis normatif yang mengutamakan analisis mendalam terhadap sumber-sumber hukum melalui tinjauan pustaka atau data sekunder. Dengan demikian, penulis tidak menggunakan data primer melainkan mengandalkan referensi dan dokumen yang sudah ada. Selain itu, dalam proses penelitian ini, penulis mengintegrasikan dua jenis pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yang menitikberatkan pada analisis terhadap teks-teks peraturan dan regulasi yang berlaku. Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dimana penulis menggali dan mengembangkan konsep-konsep pokok yang memberikan dasar pemahaman terhadap sistem dan regulasi hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Upaya Hukum yang Dilakukan Konsumen untuk Memperoleh Perlindungan atau Ganti Rugi atas Kerugian yang Dialami Akibat Kesalahan Komposisi

Pangan adalah salah satu kebutuhan dasar yang memiliki penjaminan kualitas serta keamanannya guna membangun keberlangsungan kesehatan masyarakat.¹⁰ maka dari itu

¹⁰ Ulilalbab, A., et al., *Keamanan Pangan*, (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023).

negara memiliki kewajiban untuk bisa dalam mengatur dan mengawasi makanan agar masyarakat dapat mengkonsumsi makanan dengan rasa yang aman, kualitas pangan yang baik bukan hanya menjadi sebuah dasar dalam menciptakan kehidupan secara sehat, aman dan berkualitas, namun harus memiliki implikasi terhadap kestabilan sosial dan ekonomi.

Adapun negara mempunyai peran penting dalam membuat regulasi agar masyarakat mengkonsumsi makanan ataupun minuman dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan yang aman dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana dalam Pasal 111 menjelaskan mengenai ketentuan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun pasal tersebut sebagai berikut :

- a. Makanan dan Minuman yang diperuntukan untuk masyarakat harus memiliki dan berdasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan;
- b. Makanan dan Minuman yang diedarkan hanya dapat diizinkan ketika mendapatkan surat izin edaran sesuai dengan peraturan perundang undangan.¹¹

Maka dari itu dapat dikatakan makanan dan minuman yang belum melewati pemeriksaan atau uji kelayakan sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka tidak dapat diedarkan secara masif kepada masyarakat.

Pemerintah juga membuat sebuah regulasi untuk mengatur perlindungan bagi masyarakat dalam mengkonsumsi sebuah makanan ataupun lainnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengenai undang-undang perlindungan konsumen ini menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan kewajiban kepada produsen untuk mencantumkan label informasi yang benar, jelas dan jujur dan memberikan hak kepada konsumen untuk dapat memperoleh kompensasi apabila mengalami kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan¹². Oleh karena itu dengan adanya ketentuan yang termuat dalam regulasi ini, konsumen memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi kepada produsen ketika konsumen mendapat makanan tidak layak makan. Kebijakan ini juga memberikan landasan kepada konsumen untuk menuntut pertanggungjawaban kepada pelaku usaha atau produsen.

Namun dalam implementasinya mengenai permasalahan ini masih belum terlaksana dengan baik, seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Oktavia (2022) peneliti menemukan

¹¹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

¹² B. P. W. Mandala & I. N. Bagiastra, (2020), "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen terkait Label Komposisi Produk Makanan yang Tidak Benar", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2, hlm. 63–77.

perihal masih banyaknya produsen tidak mencantumkan guna konsumen mengetahui kandungan apa saja yang terdapat dalam makanan, sehingga secara langsung produsen tidak dapat dipaksa untuk bertanggung jawab jika ada permasalahan mengenai makanannya¹³. Hal ini menunjukkan adanya celah antara hak konsumen dalam memperoleh ganti rugi dengan produsen yang mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas produknya, karena hal itu juga konsumen dibebankan biaya untuk menuntut ganti rugi.

Secara hukum konsumen memiliki hak berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal karena terhambat terhadap proses litigasi, sehingga konsumen dapat memilih mediasi melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional.¹⁴ Dengan adanya berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan, konsumen memiliki peluang untuk mendapatkan hak dalam perlindungan konsumen. Namun dalam implementasinya masih perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat untuk sadar akan hukum agar lebih efektif. Karena tanpa adanya kesadaran hukum yang cukup, konsumen akan pasif dan menyerah kepada status *a quo*.

Maka dari itu konsumen dapat memperoleh perlindungan ganti rugi jika terjadi kerugian diakibatkan oleh kesalahan komposisi melalui litigasi perdata atau mengajukan gugatan langsung guna memperoleh kompensasi dari produsen atau pihak terkait. Kemudian melalui jalur non litigasi dapat dilakukan dengan mediasi di BPSK, namun untuk keefektifitasannya tergantung kepada dukungan dari lembaga terkait, serta peran dari penegak hukum terkait. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peningkatan regulasi dan pengawasan serta edukasi kepada masyarakat menjadi hal krusial untuk dijalankan pemerintah guna menjembatani kesenjangan hukum antara norma dengan implementasinya.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen Akibat Kesalahan Komposisi pada Produk Makanan Roti Okko

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat kesalahan komposisi pada produk makanan, seperti dalam kasus Roti Okko, adalah isu krusial yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi konsumen

¹³ R. Oktiva & S. Susiana, (2023), "Perlindungan Konsumen terhadap Produk Industri Rumah Tangga Pangan yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*.

¹⁴ F. Faizah, (2022), "Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Mengalami Kerugian akibat Mengonsumsi Makanan Kemasan di Kota Semarang", *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*.

untuk mendapatkan perlindungan dan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara tegas mengatur hak-hak konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi bagi pelaku usaha yang lalai dalam melindungi konsumen.

Dalam hal ini pemerintah membentuk sebuah lembaga yang memang mengawasi langsung terkait hal ini yaitu Pemerintah mendirikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang merupakan sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang memiliki tugas utama dalam pengawasan obat dan makanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sebagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh BPOM, BPOM melakukan inspeksi terhadap produksi Roti Okko, yang akhirnya terungkap bahwa produsen Roti Okko gagal dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dengan cara yang benar dan konsisten. Sebagai hasil dari pengawasan ini, BPOM menemukan bahwa produk Roti Okko yang beredar di pasaran memiliki komposisi yang tidak sesuai dengan yang tercantum saat pendaftaran produk.¹⁵ BPOM mengeluarkan perintah untuk menarik dan memusnahkan seluruh produk Roti Okko dari pasar. Langkah ini diambil untuk melindungi konsumen dari potensi bahaya kesehatan yang mungkin timbul akibat konsumsi produk yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.¹⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks kesalahan komposisi produk makanan, konsumen dapat menggugat pelaku usaha yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum akibat kelalaian atau kesengajaan dalam memproduksi dan memperdagangkan produk yang berbahaya. Pembeli atau konsumen yang memang merasa dirugikan berhak mendapat perlindungan hukum yang sesuai dengan Undang-

¹⁵ Muslimah, Tribun Jateng, "Inilah Temuan BPOM Setelah Inspeksi ke Roti Okko, Putuskan Menarik dari Peredaran". Diakses pada tanggal 10 Juni 2025 dari: <https://jateng.tribunnews.com/2024/07/24/inilahtemuan-bpom-setelah-inspeksi-ke-roti-okko-putuskan-menarik-dari-peredaran>.

¹⁶ Hardini Sudestri, et al. (2025), "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kekeliruan Informasi Nilai Gizi Dan Komposisi Pada Produk Pangan Olahan Dalam Kemasan", *Undergraduate Thesis, Sriwijaya University*, hlm. 2.

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang biasa disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kasus Roti Okko ini berawal dari adanya keluhan yang disampaikan dari para konsumen akibat adanya kualitas yang buruk dari produk Roti Okko yang diantaranya yaitu produk basi, berjamur, dan tidak layak konsumsi meskipun dalam keadaan belum kedaluwarsa. Dalam kasus roti Okko, ditemukan adanya penggunaan natrium dehidroasetat, suatu bahan pengawet yang dilarang dalam produk pangan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan (BTP). Berdasarkan dari pernyataan ahli gizi tersebut bahwa natrium dehidroasetat tidak boleh dipergunakan dalam produk makanan menunjukkan bahwa adanya pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku untuk bahan tambahan pangan.¹⁷ Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kerugian yang dialami konsumen akibat konsumsi produk tersebut. Setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa sesuai yang diatur dalam Pasal 4 UUPK. Pasal 7 UUPK mewajibkan pelaku usaha menjamin seluruh mutu barang yang diperdagangkan dengan memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur atas kondisi dan jaminan barang serta memberi ganti rugi atau kompensasi kepada konsumen jika barang tidak sesuai dengan perjanjian. Roti Okko jelas melanggar hak-hak konsumen, karena produk tidak sesuai dengan standar keamanan dan kualitas dan memiliki tanggung jawab hukum terkait dengan produk yang diperjualbelikan.

Lembaga lain yang dibuat untuk melindungi hak-hak konsumen selain BPOM adalah BPKN. Badan perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.¹⁸ BPKN menyatakan kesiapan dalam mendampingi konsumen yang merasa dirugikan, BPKN akan menjadi mediator dan fasilitator agar konsumen mendapatkan hak serta pertanggungjawaban dari produsen. BPKN mengupayakan penyelesaian sengketa konsumen melalui mekanisme mediasi, yang hal ini

¹⁷ Elizabeth Ayudya Ratna Rininta, KOMPAS.com, "Terlanjur Makan Roti Okko yang Mengandung Natrium Dehidroasetat, Apa yang Harus Dilakukan?". Diakses pada tanggal 10 Juni 2025 dari: <https://health.kompas.com/read/24G26160000368/telanjur-makan-roti-Okko-yang-mengandungnatrium-dehidroasetat-apa-yang-harus>.

¹⁸ Repository UNIKOM, "Lembaga/Instansi dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen", diakses pada tanggal 14 Juni 2025, hlm. 1–10, dari: <https://repository.unikom.ac.id/69114/1/Minggu-5-LEMBAGA-INSTANSI%20DALAM%20KAITANNYA%20DENGAN%20PERLINDUNGAN%20KONSUMEN.pdf>.

sesuai dengan Pasal 47 UUPK, di mana sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pertanggungjawaban pelaku usaha dalam kasus kesalahan komposisi pada produk makanan, seperti yang terjadi pada roti merk Okko, merupakan aspek penting dalam perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam konteks ini, pelaku usaha wajib menjamin bahwa produk yang diedarkan telah memenuhi standar keamanan dan mutu pangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan atau tidak mencantumkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dijual.

Dasar hukum pertanggungjawaban pelaku usaha tidak hanya terdapat dalam UU Perlindungan Konsumen, tetapi juga dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pasal 111 UU Kesehatan menegaskan bahwa makanan dan minuman yang diedarkan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan kesehatan, serta hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika pelaku usaha melanggar ketentuan ini, maka dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, bahkan pidana sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati serta perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.¹⁹

Menurut doktrin hukum perlindungan konsumen, bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha dapat berupa ganti rugi, penarikan produk dari peredaran (*recall*), hingga pemusnahan produk yang berbahaya. Dalam kasus roti Okko, BPOM telah mengambil langkah tegas dengan menghentikan produksi, menarik produk dari pasar, dan melakukan pemusnahan, sebagai bentuk perlindungan konsumen dan penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi. Selain sanksi administratif, konsumen yang dirugikan juga dapat menuntut ganti rugi secara perdata melalui mekanisme gugatan ke pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

¹⁹ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2019).

Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” Berdasarkan ketentuan tersebut, tanggung jawab produsen tidak mensyaratkan adanya pembuktian kesalahan (*fault liability*), melainkan cukup dengan adanya kerugian yang timbul akibat konsumsi produk, maka tanggung jawab mutlak (*strict*) dapat dikenakan.²⁰

Tanggung jawab pelaku usaha dalam kasus peredaran produk pangan berbahaya harus ditegakkan secara optimal, baik melalui pengawasan *pre-market* maupun *post-market* oleh BPOM, maupun melalui penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terkait.²¹ Strategi mewujudkan keamanan pangan tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap standar keamanan pangan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pelaku usaha tidak hanya bersifat reaktif (setelah terjadi pelanggaran), tetapi juga preventif melalui penerapan sistem produksi yang baik dan pengawasan internal yang ketat.²² Dalam praktiknya, pelaku usaha yang terbukti lalai atau sengaja melanggar ketentuan keamanan pangan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 135 UU Pangan. Sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara, denda, atau pencabutan izin usaha, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan terhadap konsumen. Penyelenggaraan keamanan pangan merupakan salah satu upaya perlindungan hak masyarakat sebagai konsumen, sehingga pelaku usaha wajib bertanggung jawab penuh atas setiap produk yang dipasarkan. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, melakukan penarikan produk berbahaya, serta memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan.²³ Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat kesalahan komposisi pada produk makanan seperti Roti Okko mencakup aspek administratif, perdata, dan pidana, serta menuntut adanya komitmen dari pelaku usaha untuk selalu mematuhi standar keamanan pangan yang berlaku. Penegakan hukum yang konsisten dan pengawasan yang ketat menjadi

²⁰ Rizki Nurul Hidayah, (2024), “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia”, *Jurnal Sosial*, Vol. 16, No. 2, hlm. 123–134.

²¹ Mariana Mugiono dan Astrid Athina Indradewi, *Op.cit*, hlm. 2.

²² Anna S. Wahongan, Yumi Simbala, dan Vecky Yanny Gosal, *Op.cit*, hlm. 2.

²³ Tri Rini Puji Lestari, *Op.cit*, hlm. 2.

kunci untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang, sekaligus memberikan perlindungan optimal bagi konsumen di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan terhadap konsumen atas kerugian akibat kesalahan komposisi produk makanan merupakan bagian penting dari sistem hukum di Indonesia. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh makanan yang aman dan layak konsumsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak kendala, seperti rendahnya kepatuhan produsen dalam mencantumkan informasi komposisi yang benar dan transparan, serta kurangnya akses dan kesadaran hukum dari konsumen untuk menuntut hak-haknya. Upaya hukum yang tersedia bagi konsumen meliputi jalur litigasi melalui pengadilan maupun jalur non litigasi seperti mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), meskipun efektivitasnya masih bergantung pada peran aktif lembaga terkait dan kesadaran masyarakat.

Dalam kasus kesalahan komposisi produk makanan Roti Okko, pertanggungjawaban pelaku usaha menjadi perhatian utama karena menyangkut kesehatan dan keselamatan konsumen. Pelanggaran berupa penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang serta tidak konsistennya komposisi produk dengan standar yang telah disetujui menunjukkan adanya kelalaian yang serius. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan ketentuan hukum lain seperti KUHPerdara serta regulasi dari BPOM, pelaku usaha wajib bertanggung jawab secara administratif, perdata, dan bahkan pidana atas kerugian yang ditimbulkan. Penarikan produk, pemusnahan, hingga kemungkinan gugatan perdata oleh konsumen merupakan bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang harus dijalankan. Kasus ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan peran preventif dari pelaku usaha dalam memastikan standar keamanan pangan selalu dipenuhi untuk mencegah kerugian yang lebih luas di masa mendatang.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan terkait perlindungan konsumen akibat kesalahan komposisi produk makanan dan tanggung jawab pelaku usaha, terdapat beberapa

saran yang dapat diajukan untuk memperbaiki dan memperkuat sistem peradilan di Indonesia dalam menangani kasus tersebut, yaitu:

1. Pemerintah, melalui BPOM dan instansi terkait, perlu memperkuat mekanisme pengawasan baik sebelum (*pre-market*) maupun sesudah (*post-market*) peredaran produk pangan, guna memastikan bahwa setiap produk yang beredar telah memenuhi standar keamanan dan mutu sesuai ketentuan. Sanksi administratif dan pidana terhadap pelaku usaha yang terbukti lalai juga seharusnya diterapkan secara konsisten agar menimbulkan efek jera.
2. Diperlukan upaya masif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai konsumen, baik melalui kampanye publik, pendidikan hukum berbasis komunitas, maupun penyuluhan oleh lembaga pemerintah dan organisasi perlindungan konsumen. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, konsumen akan lebih berani dan mampu menuntut hak-haknya saat terjadi pelanggaran.
3. Lembaga seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) perlu diperkuat secara kelembagaan, baik dari sisi kewenangan, sumber daya manusia, maupun aksesibilitas layanan bagi masyarakat. Prosedur mediasi dan penyelesaian sengketa harus disederhanakan agar mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama konsumen kecil.
4. Pemerintah dan lembaga peradilan perlu lebih tegas dalam menerapkan prinsip *strict liability* dalam kasus produk pangan berbahaya, sehingga konsumen tidak dibebani kewajiban pembuktian kesalahan pelaku usaha sehingga menjamin keadilan dan efisiensi proses hukum bagi konsumen yang dirugikan.
5. Diperlukan koordinasi dan sinergi antara instansi pengawas, lembaga peradilan, dan pelaku usaha dalam membangun budaya kepatuhan terhadap standar keamanan pangan. Pelaku usaha harus didorong untuk menerapkan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan yang berkelanjutan, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan hukum mereka kepada konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Anggrahini, Sri. (2015). *Keamanan Pangan*. Yogyakarta: PT Kanisius.

A., Ulilalbab, et al. (2023). *Keamanan Pangan*. Serang: Sada Kurnia Pustaka.

Dr. Zulham, S.H.I., M.Hum. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenada Media Group.

Rosmawati. (2019). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

F. Faizah. (2022). "Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Mengalami Kerugian akibat Mengonsumsi Makanan Kemasan di Kota Semarang". *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*.

Hardini, Sudestri. (2025). "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Kekeliruan Informasi Nilai Gizi dan Komposisi pada Produk Pangan Olahan dalam Kemasan". Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Lestari, Tri Rini Puji. (2020). "Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat sebagai Konsumen". *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 11, No. 1.

Mandala, B.P.W. & Bagiastra, I.N. (2020). "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen terkait Label Komposisi Produk Makanan yang Tidak Benar". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2.

Mugiono, Mariana, dan Astrid Athina Indradewi. (2025). "Quo Vadis Regulasi dan Penegakan Hukum terhadap Peredaran Roti yang Mengandung Zat Berbahaya". *Jatiswara*, Vol. 40, No. 1.

Njatrijani, Rinitami. (2021). "Pengawasan Keamanan Pangan". *Law, Development & Justice Review*, Vol. 4, No. 1.

Oktiva, R. & Susiana, S. (2023). "Perlindungan Konsumen terhadap Produk Industri Rumah Tangga Pangan yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*.

Rizki Nurul Hidayah. (2024). "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia". *Jurnal Sosial*, Vol. 16, No. 2.

Taroreh, Vicky F. (2014). “Kajian Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluaarsa”. *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. II, No. 2.

Wahongan, Anna S., Yumi Simbala, dan Vecky Yanny Gosal. (2021). “Strategi Mewujudkan Keamanan Pangan dalam Upaya Perlindungan Konsumen”. *Lex Et Societatis*, Vol. IX, No. 3.

CNA.id. (2024). Geger Pengawet Terlarang di Roti Okko, Waspadai Jika Muncul Gejala-Gejala Ini. Diakses pada tanggal 10 Juni 2025 dari: <https://www.cna.id/indonesia/roti-okko-keracunan-bpom-gejala-natrium-dehidroasetat-19186>.

Elizabeth Ayudya Ratna Rininta. (2024). [KOMPAS.com](https://www.kompas.com). Terlanjur Makan Roti Okko yang Mengandung Natrium Dehidroasetat, Apa yang Harus Dilakukan?. Diakses pada tanggal 10 Juni 2025 dari: <https://health.kompas.com/read/24G26160000368/telanjur-makan-roti-okko-yang-mengandungnatrium-dehidroasetat-apa-yang-harus>.

Muslimah, Tribun Jateng. (2024). Inilah Temuan BPOM Setelah Inspeksi ke Roti Okko, Putuskan Menarik dari Peredaran. Diakses pada tanggal Pada 10 Juni 2025 dari: <https://jateng.tribunnews.com/2024/07/24/inilah-temuan-bpom-setelah-inspeksi-ke-roti-okko-putuskan-menarik-dari-peredaran>.

Repository UNIKOM. Lembaga/Instansi dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen, diakses pada tanggal 14 Juni 2025, hlm. 1–10 dari: <https://repository.unikom.ac.id/69114/1/Minggu-5-LEMBAGA-INSTANSI%20DALAM%20KAITANNYA%20DENGAN%20PERLINDUNGAN%20KONSUMEN.pdf>.